



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 13/ORT.07-Kpt/1375/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tahun 2020, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Manajemen Perubahan;
  4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Tim Penguatan Kelembagaan;
  6. Tim Penguatan Tata Laksana;
  7. Tim Penataan Manajemen SDM;
  8. Tim Penguatan Pengawasan;
  9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  11. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 21 Februari 2020  
PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

YASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



*Rima Herlin Ferdian*  
Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 13/ORT.07-Kpt/1375/KPU-Kot/II/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Drs. Yasrul, M.M	Plt. Ketua/Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Heldo Aura, S.Si, M.IP	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Benny Aziz, S.E	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Donny Syahputra, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Zulwida Rahmayeni, S.E, M.M	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PELAKSANA				
1.	Ir. Kasdanil, S.H	Sekretaris KPU Kota Bukittinggi	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;</li> <li>4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</li> <li>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li> <li>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>;</li> <li>8. menjadi agen perubahan.</li> </ol>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Mega Ardila, S.I.Kom, M.Si	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Bukittinggi;</li> <li>2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ol>
2.	Diana Sari Dewi Kosasi, S.Sos, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Aldho Syafriandre, S.Pd M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Bukittinggi; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Bukittinggi.
2.	Benny Rinaldo, S.H	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Riko Akbar	Fungsional Umum	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Benny Rinaldo, S.H	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Trianica Fajri, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Beni Mustika, S.IP	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Prima Rahmi Fitri, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Riko Akbar	Fungsional Umum	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Benny Rinaldo, S.H	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
2.	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Dewi Mutia, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Bukittinggi; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Aldho Syafriandre, S.Pd M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Fauziah Harnom, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Mega Ardila, S.I.Kom, M.Si	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Bukittinggi
2.	Diana Sari Dewi Kosasi, S.Sos, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Fitri Yanti, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Beni Mustika, S.IP	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Riko Akbar	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Ratnawilis	Fungsional Umum	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Mega Ardila, S.I.Kom, M.Si	Kasubag Program dan Data	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Kasubag Hukum	Wakil Ketua	
3.	Benny Rinaldo, S.H	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal 21 Februari 2020

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI,

ttd

YASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian